

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS TAHUN 2022 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

Firda Oktafiyani¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : firdaoktaviani63@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Voluntary Disclosure, Tax Amnesty, Tax Policy

The purpose of this study is to analyze how the implementation of the voluntary disclosure policy at Depok Cimanggis Small Taxpayers Office, to identify implementation challenges, and to learn about initiatives taken by the organisation to address these challenges in order to raise tax revenue. This study employs a descriptive qualitative methodology through documentation and interviews with extension staff at KPP Pratama Depok Cimanggis, tax consultants, academics and taxpayers. The findings of this study showed that Depok Cimanggis Small Taxpayers Office implemented its voluntary disclosure policy correctly and consistently supervising the program's completion by incorporating all workers in its socialisation from January to June 2022. It is important to explain to taxpayers how the Voluntary Disclosure Program's rates compare to those of normal rates in order to pique their interest in taking part in the program. Government supervision over taxpayers who violate the tax code must be strong in order to improve compliance. Along with including stakeholders and the outside environment in policy socialization activities that can help voluntary disclosure policies be implemented.

PENDAHULUAN


Pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong optimalisasi pendapatan sehingga menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan melalui reformasi perpajakan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan. Salah satu peraturan terbaru dalam undang-undang tersebut yakni adanya Program Pengungkapan Sukarela. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.

Wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengungkapan sukarela, merupakan wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan harta bersihnya selama Direktur Jendral Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut, serta dalam pengungkapannya wajib pajak dibebaskan dari sanksi administratif. Sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 1964 yang disebut sebagai pengampunan pajak, Pada tahun 2008 program pengungkapan sukarela di terapkan kembali yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy, kebijakan Sunset Policy jilid 2 diterapkan kembali pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 diterapkan kembali dengan nama Tax Amnesty. penerapan kebijakan pengungkapan sukarela

dilaksanakan dalam waktu dekat dari kebijakan sebelumnya dapat memunculkan dampak negatif seperti berkurangnya potensi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak, menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam melaporkan asset kekayaan dan membayar pajak serta mengharuskan penerapan dan pengawasan pengampunan pajak dilakukan secara cepat (Safri, 2021).

Sebagai Kantor Pelayanan Perpajakan, KPP sangat berperan penting dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengungkapan Sukarela sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak tahun 2021 di KPP Pratama Depok cimanggis didapati bahwa dari 121.920 total wajib pajak SPT hanya 94.855 wajib pajak saja yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut ini presentase kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2018-2021:

Tabel I. 1 Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Depok Cimanggis



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2022 (diolah oleh peneulis)

Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis masih belum maksimal dan masih dibawah 100% sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Berikut presentase penerimaan pajak daerah pada KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2018-2021:

Grafik I. 1 Presentase Penerimaan Pajak Daerah Pada KPP Pratama Depok Cimanggis



Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2022 (diolah oleh peneulis)

Selama tahun 2018 sampai 2021 penerimaan pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis terus mengalami peningkatan. Namun, penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020 dikarenakan

dampak dari adanya pandemi covid-19. Meskipun penerimaan pajak meningkat namun masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya. Maka, dalam segi penerimaan pajak masih dapat dimaksimalkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

Diketahui dari 426.666 wajib pajak yang terdaftar dari lima kecamatan di bawah naungan KPP Pratama Depok Cimanggis, yang mengikuti kebijakan pengungkapan sukarela jilid I per bulan Januari sampai bulan Juni 2022, hanya sebanyak 742 wajib pajak saja di kota Depok yang telah memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela. Dimana dari banyaknya jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut menghasilkan penerimaan pajak per-30 Juni 2022 sebesar Rp. 799 miliar dengan total pembayaran PPh dari Program Pengungkapan Sukarela senilai Rp 184 miliar. Namun, dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis ternyata masih banyaknya yang tidak mengikuti program pengungkapan sukarela.

Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisa masalah yang terjadi. Dimana tidak semua wajib pajak mengikuti program Pengungkapan Sukarela di KPP tersebut. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai **“Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela Di KPP Pratama Depok Cimanggis Pada Tahun 2022 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik** : Menurut ((Thomas R. Dye dalam (Dumilah, 2014)) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”.
2. **Implementasi** : Menurut (Usman, 2002) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
3. **Voluntary Disclosure** : Dalam (OECD, 2015) dikatakan bahwa Voluntary Disclosure Programmes atau Program pengungkapan sukarela merupakan peluang yang ditawarkan oleh administrasi pajak untuk mengizinkan pembayaran pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk memperbaiki urusan pajak mereka dibawah ketentuan yang berlaku Program tersebut juga bertujuan untuk mendorong repatriasi modal diinvestasikan di luar negeri.
4. **Tax Amnesty** : Menurut (Waluyo, 2011) Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut (Gunandi, 2013) kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Wajib pajak patuh akan selalu bersedia dalam melakukan semua kewajiban perpajakan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah di atur didalam UU perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi maupun teguran yang ada.
6. **Penerimaan Pajak** : Menurut (Pohan, 2017) Penerimaan pajak adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.

Kerangka Pemikiran

Implementasi dapat berhasil jika dilihat dari sejauh mana kepentingan kelompok mencapai sasaran atau target group dalam isi kebijakan, manfaat yang diterima oleh target group, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan letak sebuah program, kerincian dalam menyebutkan implementatornya, serta programnya didukung oleh sumber daya yang memadai. Demi tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan maka Teori Implementasi menurut Van Meter & Van Horn dalam (Subarsono, 2005)) memaparkan enam kriteria yang harus dipenuhi yakni, 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut penelitian akan menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela Di KPP Pratama Depok Cimanggis Pada Tahun 2022 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan KPP Pratama Depok Cimanggis, Kantor Konsultan Pajak, Akademisi Institut STIAM I serta Wajib Pajak yang terlibat dalam Program Pengungkapan Sukarela. Selain itu, data Sekunder juga didapatkan melalui observasi dan juga wawancara langsung di KPP Pratama Depok Cimanggis baik keterlibatan wajib pajak dalam mengikuti PPS maupun peran KPP dalam mengimplementasikan kebijakannya. Studi Dokumentasi juga dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan untuk menganalisa hasil yang diperoleh data primer dengan hasil penelitian. Setelah data primer maupun sekunder didapatkan kemudian data tersebut diolah dan kemudian direduksi guna menjawab research questions.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Depok Cimanggis, berikut data banyaknya wajib pajak di setiap kecamatan yang termasuk dalam KPP Pratama Depok Cimanggis:


Tabel IV. 2
Data wajib pajak terdaftar bulan Mei 2022 di setiap kecamatan yang termasuk dalam KPP Pratama Depok Cimanggis

Kecamatan	Wajib Pajak Terdaftar
Cilodong	58.850
Cimanggis	112.365
Cipayung	46.749
Sukmajaya	114.503
Tapos	94.199
Total	426.666

Sumber: seksi penjaminan kualitas data KPP Pratama Depok Cimanggis

Berdasarkan data pada table VI.2 di atas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis menaungi 5 daerah administrasi pemerintahan dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 426.666 wajib pajak terdaftar. Terdiri dari Kecamatan Cimanggis 112.365 wajib pajak yang terdaftar, Kecamatan Tapos 94.199 wajib pajak, Kecamatan Cilodong 58.850 wajib pajak, Kecamatan Sukmajaya 114.503 wajib pajak dan Kecamatan Cipayung terdapat 46.749 wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Depok cimanggis. Berdasarkan data dari kantor pelayanan pajak (KPP) pratama depok cimanggis pada tahun 2021 menunjukkan dari 121.920 total wajib SPT hanya 94.855 wajib pajak saja yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut ini presentase kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis dari tahun 2018-2021:

Tabel IV. 3
Presentase Kepatuhan Perpajakan Pada Tahun 2018-2021
di KPP Pratama Depok Cimanggis



Sumber: seksi penjaminan kualitas data KPP Pratama Depok Cimanggis

Berdasarkan data diatas kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Depok Cimanggis masih belum maksimal dan masih dibawah 100% sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Adapun presentase realisasi penerimaa pajak pada tahun 2018- 2021 yakni:

Grafik IV. 1
Presentase penerimaan pajak pada tahun 2018-2021 di KPP Pratama Depok Cimanggis



Berdasarkan data pada tabel IV.1 terjadinya penurunan penerimaan perpajakan dari 1.143 Triliun di tahun 2019 menjadi 1.020 Triliun pada tahun 2020, namun presentase penerimaan

mengalami pemulihan pada tahun 2021 dimana penerimaan pajak naik menjadi 1.042 Triliun. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Diketahui dari 426.666 wajib pajak yang terdaftar dari lima kecamatan di bawah naungan KPP Pratama Depok Cimanggis, sampai tanggal 10 Juni 2022 hanya sebanyak 160 wajib pajak saja di kota Depok yang telah memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela. Dimana dari banyaknya jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut menghasilkan penerimaan pajak Per-30 Juni 2022 sebesar Rp. 799 miliar dengan total pembayaran PPh dari Program Pengungkapan Sukarela senilai Rp 184 miliar.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan penerimaan pajak

Penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang digunakan oleh Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005) dimana terdapat 6 indikator dalam teori tersebut yakni, standar dan sasaran pelaksana, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta sikap para pelaksana. Indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam proses Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela.

1) standar dan sasaran pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya terdiri dari pengetahuan para pelaksana, kinerja kebijakan, dan disposisi. Sosialisasi kebijakan dikalangan pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis dilakukan melalui kegiatan ICV (Internalisasi Corporate value). Target yang dituju dalam pengimplementasiannya yakni wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis untuk mengikuti program tersebut.

Hasil yang ingin di capai KPP Pratama Depok Cimanggis dari diterapkannya kebijakan tersebut yakni, meningkatnya penerimaan pajak. evaluasi dilakukan dengan memberdaya data wajib pajak yang mengikuti program. Komitmen KPP Pratama Depok Cimanggis dalam pengimplementasiannya mengawal sampai dengan program selesai. Dimana dalam pengawasan dan pengendaliannya dilakukan berjenjang dan sesuai struktur organisasi.

2) Sumberdaya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. sehingga, diperlukan sumberdaya yang berkualitas. Dalam sumberdaya diperlukan kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia, perhitungan sumberdaya finansial dan waktu, serta sumber daya kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapati, bahwa dalam melaksanakan kebijakan implementor mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk memahami kebijakan yang sedang dijalani, sehingga SDM dalam implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Sumber anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis berasal dari APBN. Adapun sumberdaya kebijakan yang digunakan untuk menunjang pelaporan pengungkapan sukarela yakni melalui sistem, dimana sistem tersebut berasal dari aplikasi yang telah dibuat oleh KPDJP dengan

pelaporan yang dilakukan secara online, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

- 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pelaksanaan kebijakan dapat efektif jika dalam penyapaiannya melalui komunikasi yang konsisten sehingga dapat mencapai standar dan tujuan kebijakan. Komunikasi dapat efektif jika dilakukan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency),serta komunikasi dalam proses pentransferan berita kebawah dan juga koordinasi komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara di dapati komunikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Depok Cimanggis telah dilakukan dengan baik, selain itu dalam pemberian informasi yang dilakukan KPP Pratama Depok Cimanggis kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pengungkapan sukarela dilakukan melalui edukasi perpajakan baik secara daring maupun luring.

- 4) karakteristik agen pelaksana

kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik para agen pelaksana, didasarkan pada dukungan kelompok kepentingan, karakteristik para partisipan, serta opini publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis ditemukan bahwa yang berperan dalam membantu wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela yakni semua pihak, dimana semua kelompok kepentingan sangat berperan penting dalam mendukung penerapan kebijakan pengungkapan sukarela.

- 5) lingkungan ekonomi, sosial dan politik

kinerja implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dalam kebijakan. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapati, dorongan lingkungan eksternal dalam mendukung implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis baik dilakukan oleh KPP kepada kelompok kepentingan.

Faktor kelas sosial terhadap ketertarikan dalam mengikuti program pengungkapan sukarela dapat berpengaruh maupun tidak sesuai dengan kesadaran wajib pajak. Kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi terhadap jalannya kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, serta tidak didapatkan pengaruh dari kondisi politik terhadap implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis.

- 6) sikap para pelaksana

persepsi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pengungkapan sukarela mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, persepsi pelaksana terdiri dari respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi dalam implementor. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi komitmen dalam penerapan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis yakni dilakukan sebaik-baiknya.

Persiapan dilakukan oleh para pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis dalam rangka implementasi kebijakan dilakukan dengan mempelajari aturan yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela maupun aplikasinya. Intensitas KPP Pratama Depok Cimanggis dalam menjalankan kebijakan pengungkapan sukarela dilakukan dengan memperhatikan program tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik selain itu konsisten dalam menjalankan programnya dilakukan dengan penyuluhan, luring dan daring serta langsung dan tidak langsung.

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Pengungkapan sukarela dalam meningkatkan penerimaan pajak

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentu akan selalu ada kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait. Hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis, baik berasal dari KPP sebagai pelaksana kebijakan maupun wajib pajak sebagai yang dituju dalam penerapan kebijakan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP antara lain yakni:

1) Isi kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis harus memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan memahami isi dari kebijakan dapat tercapainya tujuan yang ingin di capai. Hal yang dapat menghambatan yang jalannya isi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis tidak di temukan dan tidak ada. Jika dalam pengimplementasiannya ditemukan hambatan akibat dari isi kebijakan maka akan disesuaikan langsung oleh kantor pusat karena, KPP Pratama Depok Cimanggis hanyalah sebagai unit pelaksana.

2) Informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang, hambatan dalam penyampaian informasi dari KPP Pratama Depok Cimanggis kepada Wajib Pajak ditemukan. Karena, dalam penyampaian informasi melalui email, Alamat email wajib pajak saat mendaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis tidak Valid. Sehingga jika wajib pajak tidak aktif mencari informasi maka dia tidak dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela.

3) Dukungan

Apabila dalam suatu kebijakan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya, maka akan memudahkan dalam pengimplementasinya. Pelaksanaan kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis dilakukan sebaik- baiknya serta program tersebut sangat diperhatikan sehingga dapat berjalan lancar, dimana seluruh pegawai terlibat dalam proses sosialisasi kebijakannya. Selain itu komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengungkapan sukarela mengawalinya sampai dengan program selesai. Sehingga tidak ada hambatan yang dapat mempengaruhi dukungan dalam implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis.

4) Pembagian potensi

Diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengungkapan sukarela harus sesuai dengan tugas dan wewenang struktur organisasi pelaksana. Sehingga hambatan yang dirasakan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis dalam pembagian potensi atau tugas dan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan pengungkapan sukarela tidak ditemukan hambatan. Karena, dalam pembagian tugas dan wewenangnya telah sesuai dengan uraian jabatan masing- masing pegawai.

3. Upaya perbaikan Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Dalam mengatasi hambatan yang ada, KPP Pratama Depok Cimanggis melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pengungkapan sukarela dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu:

1) Isi kebijakan

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk mengatasi hambatan dalam pemahaman isi dari implementasi kebijakan pengungkapan sukarela adalah dengan melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak dengan berbagai cara baik secara langsung dengan membuka stand di tempat keramaian, maupun secara tidak langsung melalui penyebaran pamflet dan juga media sosial serta melakukan himbauan berbasis data dengan mengirimkan email kepada wajib pajak.

2) Informasi

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyampaian informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis kepada Wajib Pajak yakni, dengan dilakukannya sosialisasi melalui berbagai kanal baik secara daring maupun secara luring. Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam penyampaian informasi yang tidak benar yakni, dengan melakukan klarifikasi jika ditemukan ada informasi yang salah.

3) Dukungan

Upaya lingkungan eksternal dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis sehingga berpengaruh terhadap partisipasi wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela yakni dengan mereka ikut dalam mensosialisasikannya. Sehingga dengan adanya dukungan dari lingkungan eksternal dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi

Upaya dalam mengatasi hambatan pembagian potensi atau tugas dan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis yakni, dengan pembagian tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatannya masing-masing pegawai.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Depok Cimanggis telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan arahan kantor pusat. serta para pegawai sebagai implementor mempelajari aturan yang berkaitan dengan kebijakan pengungkapan sukarela dan aplikasinya. Pengawasannya berjenjang dilakukan sesuai struktur serta, komitmen para pelaksananya melaksanakan program sampai dengan selesai, dan juga dalam sosialisasinya melibatkan seluruh pegawai dengan meningkatkan komunikasi serta edukasi perpajakan kepada wajib pajak.
2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengungkapan sukarela yang dihadapi oleh KPP Pratama Depok Cimanggis lebih kepada terhambatnya penyampaian informasi dari KPP kepada wajib pajak yang ditemukan karena alamat email wajib pajak saat mendaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis tidaklah valid. Sehingga, berdampak pada partisipasi wajib pajak dimana, jika wajib pajak tidak suka mencari informasi maka dia tidak akan bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis dalam mengatasi hambatan terkait dengan pemahaman kebijakan yakni dengan melakukan edukasi perpajakan baik secara langsung melalui pojok pajak maupun secara tidak langsung melalui sosial media. Jika dalam penyampaian informasi didapati kekeliruan maka akan dilakukan klarifikasi, serta dalam

pembagian tugas dan wewenang dalam implementasi kebijakan pengungkapan sukarela dilakukan sesuai dengan jabatan masing-masing pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Penguasa Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. *Jurnal Akuntansi*.
- Adrian, R. (2016). Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Skripsi .
- Agustino, L. (2006). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ananti, R. (2019, Maret 6). Penerimaan Pajak di Depok Alami Penurunan. Retrieved from Klik Pajak:<http://www.klinikpajak.co.id/berita/detail/?id=berita+pajak++penerimaan+pajak+di+depok+alami+penurunan>
- Bunyamin, P., & Wisanggeni, I. (2019). *Current Issue Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media .
- Dahlan, M. (2020). SHADOW ECONOMY, AEOI, DAN KEPATUHAN PAJAK . *Scientax: JurnalKajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* , 39-56.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: konsep, teori dan isu*, . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dipa, M. (2021, oktober 29). Kepala KPP Depok Cimanggis Sebut Wajib Pajak di Kecamatan Pancoran Mas Paling Patuh Laporan Pajak. Retrieved from *Tribunnewsdepok.com*: <https://depok.tribunnews.com/2021/10/29/kepala-kpp-depok-cimanggis-sebut-wajib-pajak-di-kecamatan-pancoran-mas-paling-patuh-lapor-pajak>
- Dumilah, A. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ginting, R., Nugraha, A. E., & Setiawan, D. F. (2017). Analisis Ekspektasi kebijakan: mengukur keberhasilan program Tax Amnesty.
- Gunadi. (2006). *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi*. Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI.
- Gunandi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Hariani, A. (2020, April 27). REPORTEfektif-Efisien dengan Kolaborasi. Retrieved from *Majalah Pajak*: <https://majalahpajak.net/efektif-efisien-dengan-kolaborasi/>
- Harimulyono, N. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Staf Pengajar STIE AL Anwar Mojokerto.
- Henry, N. (1988). *Administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan*. Jakarta: Rajawali.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kelmanutu, A. (2022, Maret 8). Walikota Depok dan Forkompimda Laporan SPT, Dikawal Langsung Kakanwil DJP Jabar III. Retrieved from *Radar Depok*: <https://www.radardepok.com/2022/03/walikota-depok-dan-forkompimda-lapor-spt-dikawal-langsung-kakanwil-djp-jabar>
iii/#:~:text=Penerimaan%20pajak%20Di%20KPP%20Pratama,tumbuh%2021%25%20dari%20tahun%202020.

- Kelmanutu, A. (2022, Maret 08). Walikota Depok dan Forkompimda Laport SPT, Dikawal Langsung Kakanwil DJP Jabar III. Retrieved from Radar Depok: <https://www.radardepok.com/2022/03/walikota-depok-dan-forkompimda-lapor-spt-dikawal-langsung-kakanwil-djp-jabar-iii/>
- Kurniawati, L. (2017). TAX AMNESTY UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARASEKTOR PAJAK. e-Journal PKN Stan , Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017 hal 259.
- Leo, A. (2008). Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Lumbantoruan, S. (1997). Ensiklopedia Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif 2016. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdiansyah, R. (2021, Maret 5). Kantor Pajak Depok Optimistis Raih Target Penerimaan 2021. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qpi6tn349/kantor-pajak-depok-optimistis-raih-target-penerimaan-2021>
- Nurmatun, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- OECD. (2015). Update on Voluntary Disclosure Programmes: A pathway to tax compliance.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Presthus, R. V., & Pfiffner, J. M. (1960). Public administration. New York: The Ronald Press Company.
- Putra, F. (2001). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Safri. (2021). EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I. Universitas
- Dirgantara Marsekal Surya Darma, VOL 12, NO 2; HAL-20.
- Samuda, & Asdiyanti, S. Y. (2016). Underground. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, No.1.
- Sari, S. (2017). Amnesti Pajak: Sejarah Dan efektivitas di berbagai Negara. 139-147. Setiawan, G. (2004). Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Silaen, S., & Widiyono. (2013). Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulis Skripsi dan Tesis. Jakarta: In Media.
- Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunyoto, S. (2011). Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis. Yogyakarta: Caps.

- Syafruddin, Susanti , M., & Wahyuni. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kabupaten Sumbawa).
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Van Meter, D. S., & Van Horn , C. E. (1975). The Policy Implementation The Policy Implementation. Administration and Society.
- waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, J. (2007). Analisa Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media Publishing. Widodo, w. (2010). Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak . bandung: Alfabeta. Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusdita, E. E. (2017). Studi Interpretif untuk Memahami Perilaku Keengganan Menggunakan E-Billing. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 85-92.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: preadamedia group.